



**P U T U S A N**

NOMOR 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Penggugat**, Perempuan, Tempat/TL. Bima, 07-07-1987, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Belo Kabupaten Bima. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ARIFIN,SH** dan **JUFRIN.SH** Advokat/Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum PEMUDA Kota Bima- Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.22 Belakang Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima, Kelurahan Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor:105/SK.Khusus/ 2017/PA.BM tanggal 08 Mei 2017, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**  
m e l a w a n

**Tergugat**, NIK 5206041202860001, TTL .Ngali, 12-02-1986/ Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Beralamat di Kecamatan Belo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **DEDY SADIKIN, S.H.**, Yang berkantor di "LAW OFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATES"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jln. Kesatria No. 28 Rt. 009/Rw. 002, Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (Belakang Kantor Walikota Bima), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 049/SK/DSA-ASS/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register nomor 186/SK.Khusus/2017/PA.Bm, tanggal 25 Agustus 2017, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat gugatan tanggal 12 Juni 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 12 Juni 2017 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan pada jumat Tanggal 6-01-2012 dihadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belo Kabupaten Bima sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/12/11/2012;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian pada tahun 2017, tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct van gewisjde)

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di keluarkan AKTA CERAH oleh Pengadilan Agama Bima dengan No.0534/AC/2017/PA.BM.

3. Bahwa dengan terputusnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Pembagian Harta Gono Gini dapat dilaksanakan;
4. Bahwa selama menjalani hidup sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat memiliki harta pencarian yang diperoleh sebagai harta bersama yaitu:
  - a. Tanah pekarangan Rumah yang berlokasi di Dusun Lewi Desa Ngali Kecamatan Belo Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : berbatasan dengan Tanah H. DURU
    - Selatan : berbatasan dengan H. MUHAMMAD
    - Timur : berbatasan dengan Tanah PAK KADIR
    - Barat : berbatasan dengan Tanah H. M.SALEHDitaksir Harga ± Rp. 40.000.000,- (lebih kurang empat puluh Juta Rupiah)
  - b. 1 buah Traktor R. di beli dengan harga Rp. 27.000.000,-
  - c. 1 buah Motor Merk Yamaha R.15 di beli dengan Harga Rp. 34.000.000,-
  - d. 1 buah mesin Diesel 4 PK seharga Rp 4.000.000,-
  - e. 1 buah mesin Diesel 5 PK seharga Rp 5.000.000,-
  - f. 2 buah seprot bawang seharga Rp.
  - g. Uang sebesar Rp. 45.000.000,- yang di pake Tergugat untuk lelang tahunan tanah seluas ± 16.000 M2 di sumbawa untuk tanaman bawang yang sekarang telah di tanami bawang Tergugat;
  - h. Uang sebesar Rp. 80.000.000,- hasil pencarian Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016;
5. Bahwa terhadap harta gono gini Penggugat dan Tergugat pada poin 4 huruf g berupa Uang sebesar Rp. 45.000.000,- yang di pake Tergugat untuk lelang tahunan tanah seluas ± 16.000 M2 di sumbawa, sekarang tanah lelang tersebut masih di gunakan oleh Tergugat untuk tanaman bawang dengan proses penanaman 2 kali selama setahun;

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap harta gono gini Penggugat dan Tergugat pada poin 4 huruf h berupa Uang sebesar Rp. 80.000.000,- hasil pencarian Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 adalah berupa hasil jualan bawang merah;
7. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
8. Bahwa Harta bersama tersebut sampai hari ini belum dilakukan pembagian oleh Penggugat dan Tergugat yaitu pembagian dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
9. Bahwa mengingat harta gono-gini tersebut diatas dalam status dimohonkan Pembagian dua sama rata, maka melalui Ketua Pengadilan Agama Bima, maka mohon kiranya dapat diletakkan Sita Conservatoir Beslaag dan / atau juga diletakkan Sita Revindacatoir Beslaag dengan maksud agar kiranya dalam proses gugatan di Pengadilan Agama Bima tidak dipindah tangankan dahulu kepada pihak lain dengan jalan menjual lepas selama proses perkara pembagian harta gono-gini ini terhadap harta bersama poin a samapi dengan f;
10. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Verzet, Banding ataupun Kasasi;
11. Bahwa apabila putusan ini telah berkekuatan hukum, maka mohon pula diperintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ataupun siapa saja yang menguasai harta gono gini dan mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan kepada Penggugat guna dilakukan pembagian dua sama rata, dan jika dipandang perlu dengan Eksekusi/paksa melalui bantuan alat Negara/Polisi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Ketua Majelis Hakim, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM PETITUM**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus/bercerai berdasarkan AKTA CERAI No.0534/AC/2017/PA.BM;

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami istri Penggugat dan Tergugat berupa:
  - a. Tanah pekarangan Rumah yang berlokasi di Dusun Lewi Desa Ngali Kecamatan Belo Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : berbatasan dengan Tanah H. DULU
    - Selatan : berbatasan dengan H. MUHAMMAD
    - Timur : berbatasan dengan Tanah PAK KADIR
    - Barat : berbatasan dengan Tanah H. M.SALEH
  - Ditaksir Harga ± Rp. 40.000.000,- (lebih kurang empat puluh Juta Rupiah)
  - b. 1 buah Traktor R. di beli dengan harga Rp. 27.000.000,-
  - c. 1 buah Motor Merk Yamaha R.15 di beli dengan Harga Rp. 34.000.000,-
  - d. 1 buah mesin Disel 4 PK seharga Rp 4.000.000,-
  - e. 1 buah mesin Disel 5 PK seharga Rp 5.000.000,-
  - f. 2 buah semprot bawang
  - g. Uang sebesar Rp. 45.000.000,- yang di pake Tergugat untuk lelang tahunan tanah seluas ± 16.000 M2 di sumbawa;
  - h. Uang sebesar Rp. 80.000.000,- hasil pencarian Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa harta gono-gini tersebut tetap dibagi dengan pembagian dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita (Conservatoir Beslaag) maupun Sita (Revindacatoir Beslaag) terhadap Harta Gono Gini yang dimohonkan pembagian terhadap harta bersama poin a samapi dengan f;
6. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Verzet, Banding ataupun Kasasi;
7. Menyatakan Hukum apabila putusan ini telah berkekuatan hukum, maka mohon pula diperintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ataupun siapa saja yang menguasai harta gono gini dan

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan kepada Penggugat untuk dilakukan pembagian dua sama rata, dan jika dipandang perlu dengan Eksekusi/paksa melalui bantuan alat Negara/Polisi;

8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan yang berlaku;

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan/atau kuasa hukumnya, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan/atau kuasa hukumnya telah hadir di persidangan pada hari sidang yang ditetapkan,;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan Nomor 760/Pdt.G/ 2017/PA.Bm tanggal 10 Agustus 2017, dan berdasarkan laporan mediator Mulyadi, S.Ag. tanggal 7 September 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dan eksepsi sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 14 September 2017 yang isinya sebagai berikut:

## **I. DALAM KONVENSI.**

### **A. Hal yang berkaitan dengan EKSEPSI.**

1. Penggugat keliru menentukan obyek sengketa dalam gugatannya (Error In Objecto);

Dimana dalam Posita angka 4.a Tanah Pekarangan Rumah yang berlokasi di Dusun Fo'o Beno bukan Dusun Lewi

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.





sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan terkait batas-batas tanah tersebut yang benar adalah

- Batas Utara ; Tanah Julkarnaen (Bukan H.Duru)
- Batas Selatan ; Tanah H. Muhammad dan Tanah Lina
- Batas Timur ; Gang (Bukan Tanah Pak kadir)
- Batas Barat ; Tanah Julkarnaen (Bukan Tanah H.M. Saleh)

2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Exeption Obscur Libel)

;

Dimana surat gugatan tidak terang isinya atau formulasi gugatan tidak jelas, dalam Posita angka 4.a Tanah Pekarangan Rumah yang berlokasi di Dusun Fo'o Beno bukan Dusun Lewi sebagaimana dalam gugatan Penggugat, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

3. Gugatan Penggugat kurang Pihak (Exceptio plurium litis consortium)

Penggugat dalam membuat surat gugatan tidak cermat sehingga para pihak yang seharusnya ikut sebagai para pihak dalam perkara ini tidak diikutsertakan/para pihaknya tidak lengkap atau tidak sempurna yaitu Tidak ditariknya Radia sebagai Pembeli Tanah Pekarangan Rumah tersebut untuk dijadikan Pihak.

**Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).**

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



**B. Hal yang berkaitan dengan POKOK PERKARA**

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

1. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 1 adalah BENAR Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan pada Hari Jum'at Tanggal 06-01-2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belo Kabupaten Bima sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah nomor ; 57/12/11/2012.
2. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 2 adalah BENAR pada Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah Putus karena Perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dan telah dikeluarkan AKTA CERAI oleh Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0534/AC/2017/PA.BM.
3. Bahwa dalil Penggugat pada Point 3, Tergugat Menolak karena Harta Gono-gini yang ingin dibagikan tersebut sebenarnya sudah di bawa oleh Penggugat sebagian dan selanjutnya Tergugat akan menjelaskannya pada Point 4 dan mengajukannya ke dalam Rekonvensi;
4. Bahwa dalil Penggugat pada Point 4 Tergugat akan menjelaskannya;
  - 4.1. Terhadap dalil Penggugat pada point 4.a. yaitu Tanah pekarangan Rumah yang berlokasi di Dusun Fo'o Beno (Bukan di Dusun Lewi sebagaimana dalam gugatan

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) Desa Ngali Kecamatan Belo Kab. Bima (Dengan batas yang dimaksud dalam gugatan Penggugat tersebut) adalah Pembelian Tergugat pada saat bermasalah/jauh dari Penggugat (Pantas Penggugat tidak tau persis letak dan batas Tanah tersebut) dan Tanah pekarangan rumah tersebut sudah dijual kepada Radia Karena Pada bulan Juni 2016 Tergugat mengambil uang Radia sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan pada bulan Juli Tahun 2017 Tergugat mengambil uang Radia sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh Lima Juta Rupiah) hingga mencapai harga jual Tanah Pekarangan Rumah tersebut Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dan Uang tersebut sudah dihabiskan oleh Tergugat untuk bayar hutang, Biaya Hidup dan Proses perceraian dengan Penggugat (Bayar kewajiban-kewajiban iddah dan mut'ah).

- 4.2. Terhadap dalil Penggugat pada Point 4.b yaitu 1 Buah Traktor R. Dibeli oleh Tergugat dari saudara Ando (barang bekas) pada saat bermasalah/jauh dari Penggugat sebesar Rp. 18.000.000 (bukan Rp. 27.000.000 dalam dalil gugatan Penggugat) dan Mesin tersebut sudah Rusak;
- 4.3. Terhadap dalil Penggugat pada Point 4.c yaitu 1 Buah Motor Merk Yamaha R.15 dibeli bersama dengan Penggugat sebesar Rp. 34.000.000 (Tiga puluh empat juta rupiah) dan motor tersebut sekarang sudah rusak karena kecelakaan.
- 4.4. Terhadap dalil Penggugat pada Point 4.d yaitu 1 Buah Mesin Disel 4 PK merupakan milik Mertua dan sudah dikembalikan.

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.5. Terhadap dalil Penggugat pada Point 4.e yaitu 1 Buah Mesin Diesel 5 PK dibeli oleh Tergugat pada saat bermasalah/jauh dari Penggugat dengan harga Rp. 3.200.000 (Bukan Rp. 5.000.000 sebagaimana dalam gugatan Penggugat) dan mesin tersebut sudah rusak/tidak bisa dipakai.
- 4.6. Terhadap dalil Penggugat pada Point 4.f yaitu Tidak benar 2 Alat Semprot bawang, Yang benar adalah 1 (Satu) Alat Semprot dan kini sudah tidak bisa digunakan lagi/Rusak.
- 4.7. Terhadap dalil Penggugat pada Point 4.g yaitu Uang Lelang Tanah seluas  $\pm$  16.000 M2 di Sumbawa sebesar Rp. 45.000.000 sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat merupakan Modal Pinjaman/Utang Tergugat dari Adik kandung Tergugat/Firdaus yang berdomisili di Jakarta dari Tahun 2014 yang belum dikembalikan hingga sekarang (Masih berhutang) karena kakak kandung Tergugat masih memberikan modal/kepercayaan kepada Tergugat untuk mengelola/menggunakanya hingga sekarang.
- 4.8. Terhadap dalil Penggugat pada Point 4.h yaitu Tidak Benar Uang sebesar Rp. 80.000.000,- Yang benar adalah Uang tersebut sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) hasil Pencapaian Penggugat dan Tergugat (hasil penjualan bawang merah) pada tahun 2016 dan uang tersebut di Simpan di Bank SABILLA RASAD yang berdomisili/berkantor di Desa Ngali dan pada sekitar Bulan 7 Tahun 2016 dikeluarkan oleh Penggugat secara sepihak/tanpa sepengetahuan Tergugat Rp. 100.900.000 (Seratus Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang sampai sekarang tidak dipegang/dinikmati oleh Tergugat (dibawa

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



lari/kabur oleh Penggugat) dan Perbuatan buruk Penggugat bukan saja sekali, Pada Tahun 2013 Hasil bawang Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dibawa lari oleh Penggugat dengan alasan pada waktu itu untuk bercerai dan selama itu tidak ada kabar/panggilan dari Pengadilan Agama dari keinginannya untuk bercerai sehingga akibat dari Perbuatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memiliki modal dan pada tahun 2014 Tergugat diberikan modal oleh Adik Kandung Tergugat saudara Firdaus yang berdomisili di Jakarta hingga saat ini.

5. Bahwa Terhadap dalil Penggugat pada Point 5, Uang Lelang Tanah seluas  $\pm$  16.000 M2 di Sumbawa sebesar Rp. 45.000.000 sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat merupakan Modal Pinjaman Tergugat dari Adik kandung Tergugat/Firdaus yang berdomisili di Jakarta dari Tahun 2014 yang belum dikembalikan hingga sekarang (Masih berhutang) karena kakak kandung Tergugat masih memberikan modal/kepercayaan kepada Tergugat untuk mengelola/menggunakanya untuk usaha tanam bawang hingga sekarang.
6. Bahwa Terhadap dalil Penggugat pada Point 6 Tidak Benar Uang sebesar Rp. 80.000.000,- Yang benar adalah Uang tersebut sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) hasil Pencapaian Penggugat dan Tergugat (hasil penjualan bawang merah) pada tahun 2016 dan uang tersebut di Simpan di Bank SABILLA RASAD yang berdomisili/berkantor di Desa Ngali dan pada sekitar Bulan 7 Tahun 2016 dikeluarkan oleh Penggugat secara

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak/tanpa sepengetahuan Tergugat Rp. 100.900.000 (Seratus Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang sampai sekarang tidak dipegang/dinikmati oleh Tergugat (dibawa lari/kabur oleh Penggugat) dan Perbuatan buruk Penggugat bukan saja sekali, Pada Tahun 2013 Hasil bawang Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dibawa lari oleh Penggugat dengan alasan pada waktu itu untuk bercerai dan selama itu tidak ada kabar/panggilan dari Pengadilan Agama dari keinginannya untuk bercerai sehingga akibat dari Perbuatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memiliki modal dan pada tahun 2014 Tergugat diberikan modal oleh Adik Kandung Tergugat saudara Firdaus yang berdomisili di Jakarta hingga saat ini.

7. Bahwa dalil Penggugat pada Point 7 memang benar tapi Penggugat tidak sadar bahwa Uang yang dibawa kabur sebagaimana dalam Jawaban Tergugat di atas pada angka 4.8 dan angka 6 tersebut.
8. Bahwa dalil Penggugat pada Point 8 untuk dilakukan Pembagian sama rata adalah akal-akalan Penggugat, Bahwa yang sebenarnya uang yang dibawa kabur/dikeluarkan oleh Penggugat secara sepihak/tanpa sepengetahuan Tergugat Rp. 100.900.000 (Seratus Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang sampai sekarang tidak dipegang/dinikmati oleh Tergugat (dibawa lari/kabur oleh Penggugat) adalah melebihi dari Pembagian Harta bersama tersebut, Bahkan Uang tersebut sebagian Modal Pinjaman/Modal usaha dari Adik Kandung Tergugat Firdaus.
9. Bahwa dalil Penggugat pada Point 9,10 dan 11 Tergugat Menolak.

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **II. DALAM REKONVENSI**

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Peggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Tergugat Rekonvensi/Peggugat dalam Konvensi, kecuali hal yang diakui secara tegas oleh Peggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

1. Bahwa Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi adalah Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan pada Hari Jum'at Tanggal 06-01-2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belo Kabupaten Bima sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah nomor ; 57/12/11/2012;
2. Bahwa pada Tahun 2017 antara Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi telah Putus karena Perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0534/AC/2017/PA.BM;
3. Bahwa dengan terputusnya Perkawinan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi maka Pembagian Harta Gono gini dapat dilaksanakan;
4. Bahwa Pada Tahun 2013 Hasil bawang Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dibawa lari oleh Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi dengan alasan pada waktu itu untuk bercerai dan selama itu tidak ada kabar/panggilan dari Pengadilan Agama dari keinginannya untuk bercerai sehingga akibat dari Perbuatan Tergugat

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak memiliki modal;

5. Bahwa pada Tahun 2014 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diberikan modal oleh Adik Kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi saudara Firdaus yang berdomisili di Jakarta hingga saat ini untuk mengambil Lelang Tanah seluas  $\pm$  16.000 M2 di Sumbawa sebesar Rp. 45.000.000 untuk ditanami bawang;
6. Bahwa pada Tahun 2016 hasil Pencapaian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (hasil penjualan bawang merah) sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut di Simpan di Bank SABILLA RASAD yang berdomisili/berkantor di Desa Ngali;
7. Bahwa pada sekitar Bulan 7 Tahun 2016 hasil penjualan bawang merah sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang di Simpan di Bank SABILLA RASAD yang berdomisili/berkantor di Desa Ngali dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara sepihak/tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Rp. 100.900.000 (Seratus Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang sampai sekarang tidak dipegang/dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (dibawa lari/kabur oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi);
8. Bahwa uang tersebut sebesar Rp. 30.000.000 + Rp. 100.900.000 = Rp. 130.900.000 (Seratus Tiga Puluh Juta sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dibawa kabur/lari oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada Tahun 2013 dan Tahun 2016 adalah merupakan hasil pencapaian bersama Sebesar Rp 130.900.000 dikurangi Hutang ke Firdaus (Adik

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Tergugat Konvensi) Sebesar Rp. 45.000.000 = Hasil bersih  
Pencapaian adalah sebesar Rp. 85.900.000;

9. Bahwa hasil Pencapaian tersebut sebesar Rp. 130.900.000 (Seratus Tiga Puluh Juta sembilan Ratus Ribu Rupiah) masih di Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dibawa lari/kabur Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan belum dikembalikan/dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta mohon dibagikan secara adil sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi khawatir, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan memindahkan harta bersama yang tersisa tersebut kepada Pihak-pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan, Maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi meminta kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menerima gugatan harta bersama/gono-gini ini untuk dapat kiranya meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak tersebut.

11. Bahwa karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tak terbantahkan, maka mohon putusan atas perkara ini bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Bahwa Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi ditolak.
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

## II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi.
2. Menyatakan hukum bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000 + Rp. 100.900.000 = Rp. 130.900.000 (Seratus Tiga Puluh Juta sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dibawa kabur/lari oleh Tergugat Rekonvensi pada Tahun 2013 dan Tahun 2016 adalah merupakan hasil pencaharian bersama Sebesar Rp 130.900.000 dikurangi Hutang ke Firdaus (Adik Kandung Tergugat) Sebesar Rp. 45.000.000 = Hasil bersih Pencaharian adalah sebesar Rp. 85.900.000 untuk dibagi secara adil sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membagi hasil Pencaharian sesuai dengan Petitum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan aman dan bebas tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
4. Menyatakan hukum bahwa Sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama tersebut diatas sah dan berharga;

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



5. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Agama ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) sekalipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dan/Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban tersebut, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 September 2017 yang isinya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI;**

**A. DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat pada poin 1 dan poin 2, Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat, bahwa terkait dengan perubahan lokasi dusun Fo'o dan batas Utara, timur dan barat yang dianggap tidak sesuai, Penggugat merasa perubahan tersebut baru setelah di ajukan gugatan dalam perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat pada poin 3, Penggugat menanggapi bahwa tanah tersebut belum di jual dan walaupun di jual hal demikian hanya rekayasa Tergugat, maka jual beli tanah antara Tergugat dengan Sdr, Radia tersebut tidak syah dan cacat secara hukum karena jualan tanah secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada bagian pokok perkara pada poin angka 1, 2 dan 3 Penggugat tidak menanggapi;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 4.1., Penggugat menanggapi bahwa tidak benar pembelian rumah saat Tergugat bermasalah dengan Penggugat, bahwa jual beli antara Radian dengan Tergugat adalah rekayasa dan jual beli sepihak sehingga cacat secara hukum;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 4.2, Penggugat menanggapi bahwa terhadap 1 buah Traktor R dibeli baru bukan dibeli bekas;
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 4.3, Penggugat menanggapi bahwa motor tersebut benar rusak karena kecelakaan tapi sudah di perbaiki dan masih bisa di pake, karena motor tersebut keluaran tahun 2013;
5. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 4.4, Penggugat menanggapi bahwa mesin 4 PK yang di dalilkan Penggugat adalah milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan yang di kembalikan adalah mesin orang tua Penggugat yang dulu;
6. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 4.5, Penggugat menanggapi bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat pada poin 4 huruf e.
7. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 4.6, Penggugat menanggapi bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat pada poin 4 huruf f;
8. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 4.7, Penggugat menanggapi bahwa tidak benar uang lelang tanah yang dikelola

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



oleh Penggugat adalah uang pinjaman dari adik kandungnya bernama Firdaus;

9. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 4.8, Penggugat menanggapi bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat pada poin 4 huruf h, sedangkan uang yang dimaksud oleh Tergugat yang di simpan oleh Penggugat dan Tergugat pada Bank SABILA RASAD tersebut bukan berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) melainkan hanya berjumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian bayar hutang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang tersimpan pada Bank SABILA RASAD adalah berjumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah di gunakan untuk kebutuhan. bahwa yang dimaksud oleh Penggugat terhadap uang pada poin 4 huruf h gugatan Penggugat adalah hasil jualan bawang terakhir tahun 2016;
10. Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat pada poin 5, Penggugat tetap pada dalil gugatan pada poin 4 huruf g dan poin 5, dan tidak benar uang lelang tanah yang dikelola oleh Penggugat adalah uang pinjaman dari adik kandungnya bernama Firdaus;
11. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin angka 6, Tergugat tidak menanggapi kembali karena telah terjawab pada poin 9 tersebut di atas;
12. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin angka 7 adalah tidak benar;
13. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin angka 8, Penggugat tetap memohon kepada yang mulia untuk tetap di bagi dua sama rata atau sesuai norma hukum yang berlaku;

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



**DALAM REKONVENSI**

1. **Bahwa** Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi menolak secara tegas terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi kecuali hal-hal yang di akui secara dalam jawaban ini;
2. **Bahwa dalil** gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi pada poin 1, 2 dan 3 tidak perlu untuk Tergugat rekonvensi tanggapi;
3. **Bahwa dalil** gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi pada poin 4 adalah tidak benar;
4. **Bahwa dalil** gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi pada poin 5, Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi telah menjawabnya pada bagian pokok perkara poin 8 dan poin 10 di atas;
5. **Bahwa dalil** gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi pada poin 6, poin 7, poin 8 dan poin 9 adalah tidak benar dan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi telah menjawabnya lebih lengkap pada bagian pokok perkara poin 9 tersebut di atas;
6. **Bahwa dalil** gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi pada poin 10 dan poin 11, Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi memohon untuk tidak mengabulkannya karena uraian tersebut adalah tidak benar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.





**DALAM KONVENSI**

1. Menolak Jawaban dari Tergugat konvensi;
2. mengabulkan gugatan dari Penggugat konvensi;

**DALAM REKONVENSI;**

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi seluruhnya;
2. mengabulkan jawaban dari Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi menurut aturan yang berlaku;

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa atas replik tersebut, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2017 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang terurai dalam Eksepsi, Jawaban/Bantahan dan Rekonvensi yang telah disampaikan dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**DALAM KONVENSI;**

**A. Hal yang berkaitan dengan EKSEPSI.**

Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang terurai dalam Eksepsi dan menolak seluruh Replik Penggugat dalam Eksepsi.

**B. Hal yang berkaitan dengan POKOK PERKARA**

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Tergugat menolak seluruh Replik Penggugat pada angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 dan 13 dan Tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang terurai dalam Jawaban Tergugat;

## **DALAM REKONVENSI:**

1. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, kecuali hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap sebagaimana dalam dalil Rekonvensi dan Menolak Terhadap Replik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi pada Point 3,4,5 dan 6.

Berdasarkan uraian dan alasan yang disampaikan di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perdata Nomor : 760/PDT.G/2017/PA.Bm, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi,Jawaban/Bantahan dan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menolak Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan dan bantahannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan saksi;

A. Bukti Surat

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206044707871011, tanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0534/AC/2017/PA.Bm, tanggal 04 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

### B. Bukti Saksi

1. H.Muhtar bin Anwar, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 08 RW. 04 Desa Ngali, Kecamatan Belo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nurwahidah dan Tergugat bernama Nurdin karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak mereka masih kecil,;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang dikaruniai 2 orang anak yang ikut Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa pekarangan rumah yang terletak di Dusun Lewi (Fo'o Beno bukan nama dusun) Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima yang berdekatan dengan pekarangan anak saksi, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama masih suami istri dua tahun yang lalu dan sekarang dalam penguasaan Tergugat, namun saksi tidak tahu pasti batas-batas dan luasnya;

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai Traktor merek Kubota yang dalam kondisi baik dan baru, serta juga mempunyai motor yang keduanya dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa selain harta yang sudah disebutkan saksi tidak tahu;

2. Sumantia binti A.Hair, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di RT. 06 RW. 02 Desa Ngali, Kecamatan Belo Kabupaten Bima,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah bercerai dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum punya rumah hanya mempunyai tanah pekarangan rumah di Dusun Lewi Desa Ngali Kecamatan Belo kabupaten Bima, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum dijual dan dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli/diperoleh selama menikah dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Radia sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selain tanah tersebut, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai dua buah mesin disel yang dalam kondisi baik, dua buah alat semprot juga baik, Traktor merek Kubota juga baik yang saksi lihat dalam dua tahun ini, 1 buah Motor yang dipakai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah sewaan dalam 1 tahun ini yang tanahnya punya orang Sumbawa namun Saksi tidak tahu namanya yang terletak di Sumbawa, yang harga sewanya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dimana

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi tersebut karena saksi sering bersama Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Radia dan Firdaus yang merupakan saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya Bank Sabilla Rasad;

3. Subhan bin Muhtar, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 08 RW. 04 Desa Ngali, Kecamatan Belo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah pekarangan dan juga rumah;
- Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat berupa satu buah Motor Yamaha R 16 yang sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa Motor tersebut sudah dibongkar bodynya namun masih bisa dipakai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah sewa (lelang dalam penyebutannya) di Sumbawa seluas 1 hektar 60 are yang digarap Tergugat dalam satu tahun ini, namun saksi tidak tahu kapan sewanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil yang didapat Penggugat dan Tergugat dari tanah sewa tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai mesin Diesel 2 PK dan juga Traktor ketika saksi dan Penggugat Tergugat di Sumbawa;

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan gugatannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan saksi;

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pekarangan dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Kabupaten Bima tanggal 02 Agustus 2017 dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.;

## B. Bukti Saksi

1. Radia bin Mahmud, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 20 RW. 05 Desa Ngali, Kecamatan Belo Kabupaten Bima,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
  - Bahwa saksi Tergugat mempunyai tanah pekarangan, namun sudah dijual oleh Tergugat kepada saksi, dan saat penjualannya Penggugat tidak tahu apakah setuju atau tidak;
  - Bahwa tanah pekarangan tersebut terletak di Dusun Lewi Rt.20 Rw.05 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
  - Bahwa Saksi bayar tanah tersebut dengan harga sejumlah Rp.65.000.000,- dan dibayar cicil 2 kali, pertama saksi bayar pada bulan Juni 2016 sejumlah Rp.35.000.000,- dan kedua pada bulan Juli 2017 sejumlah Rp.30.000.000,-. Dan pembayarannya kepada Tergugat;

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah pekarangan tersebut harta bersama Penggugat dan Tergugat, Saksi juga tidak tahu dari mana Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut untuk membayar hutang kepada Firdaus karena Tergugat mempunyai hutang pada Firdaus;;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh saksi saat Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang pada Firdaus untuk sewa tanah di Sumbawa pada tahun 2014, namun saksi tidak tahu berapa jumlah hutangnya, namun sekitar puluhan juta dan sampai sekarang masih berhutang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sewa tanah di Sumbawa;
- Bahwa sewa menyewa tanah di Sumbawa tidak memakai surat, hanya modal saling percaya saja, dan saksi juga pernah menyewa (lelang)
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengambil uang sejumlah seratus juta rupiah di Bank Sabilla Rasad berdasarkan cerita dari Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Penggugat membawa uang tiga puluh juta rupiah untuk mengurus perceraian dari cerita Tergugat;

2. Hj. St. Damrah binti H.Talib, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS DP3A P2KB Kecamatan Belo Kabupaten Bima, tempat kediaman di RT. 05 RW. 03 Desa Rabakodo, Kecamatan Woha Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu tiga kali Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat yang ingin menitipkan uang kepada saksi sebanyak dua kali, yakni pada akhir September 2016 dan pada tanggal 3 Oktober 2016;
- Bahwa pertama Penggugat datang ke rumah saksi katanya mau menitipkan uang kepada saksi sebesar Rp.85.000.000,-, namun saksi menolaknya/tidak terima karena Tergugat. mau baik (rukun) dengan Penggugat;
- Bahwa kedua Penggugat juga datang ke rumah saksi katanya Tergugat mau baikan lagi dengan Penggugat Uang tersebut katanya Penggugat ambil di Pak Sabilla Rasad (bukan Bank Sabilla Rasad) sejumlah Rp.100.900.000,;.
- Bahwa saksi tidak melihat wujud uang yang dibawa oleh Penggugat, Tergugat hanya mengatakan saja mau menitipkan uang karena mau rukun dengan Tergugat dan saksi yang nantinya memberikan pada Tergugat, namun saksi lihat Penggugat bawa tas sambil menggendong anaknya;
- Bahwa selama kenal dengan Penggugat, saksi tidak pernah dititipkan uang oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Sabilla Rasad adalah nama orang dan saksi pernah bertemu dengan orangnya dan kenal yang kebetulan istrinya juga PNS;
- Bahwa Sabilla Rasad adalah nama orang yang dipanggil orang desa dengan panggilan Rasda dimana banyak orang yang menitip uang kepadanya karena yang bersangkutan adalah distributor obat pertanian dan punya BRllink, namun saksi tidak tahu apakah penitipannya pakai bukti surat atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan Firdaus adalah saudaranya Tergugat yang tinggal di Jakarta dan sebagai Paspampres;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita orang tua Tergugat bahwa Tergugat membawa uang sejumlah tiga puluh juta rupiah pada tahun 2013;

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hairudin bin Yusuf, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 05 RW.04 Desa Sakuru, Kecamatan Monta Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat membawa uang tiga puluh juta rupiah yang kejadiannya pada satu tahun yang lalu, dimana saksi saat itu bekerja pada Penggugat dan Tergugat di Brangkolong Sumbawa, saat itu siang hari saksi mendengar mereka membicarakan masalah hasil jual bawang tiga puluh juta yang menurut curhat Tergugat uang itu dibawa Penggugat ke kampungnya kemudian sesampai di kampung di Ngali Penggugat mau mengajukan cerai dengan uang tersebut, namun ternyata Penggugat tidak jadi mengajukan cerai dan malah rukun kembali;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat rukun kembali, mereka mendapatkan hasil bawang sejumlah seratus juta rupiah, lalu Penggugat katanya menyimpan uang tersebut pada rekening dan setelah uang tersebut dipegang Tergugat kembali mau mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung adanya uang tersebut, hanya mendengarkan mereka membicarakannya;
- Bahwa saksi bekerja menjadi petani bawang pada Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa panen bawang dalam setahun ada dua kali dan saksi sering membantu mereka serta mendapat gaji;
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya Bank Sabilla Rasad yang berada di Ngali;
- Bahwa saksi kenal dengan Firdaus adiknya Tergugat, namun saksi tidak tahu Tergugat punya hutang pada Firdaus;

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tertungkap baik melalui gugatan, jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan maka dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti sehingga eksepsi Tergugat Konvensi ditolak, dan dalam pokok perkara gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ /Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tertungkap di persidangan maka dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terbukti sehingga eksepsi Tergugat harus diterima, jawaban/bantahan dan rekonvensi, dan menolak gugatan dan replik Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang\_undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.2 berupa Akta Cerai atas nama Tergugat dan Penggugat, maka telah terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Bima dan

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Bima pada 4 Mei 2017 dan belum melaksanakan pembagian harta bersama, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Harta Benda dalam perkawinan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun", Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Sehingga dengan demikian. Harta bersama adalah semua harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai tanggal putusannya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah menyampaikan gugatannya dan telah meneguhkannya dengan mengajukan Replik, bukti-bukti dan kesimpulan, Sedang Tergugat Rekonvensi juga telah menyampaikan Eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi dan telah meneguhkannya dengan mengajukan Duplik, bukti-bukti dan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

### DALAM EKSEPSI

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat::

1. Error In Objecto: Penggugat keliru menentukan obyek sengketa dalam gugatannya;

Posita angka 4.a Tanah Pekarangan Rumah yang berlokasi di Dusun Fo'o Beno bukan Dusun Lewi sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan terkait batas-batas tanah tersebut yang benar adalah

- Batas Utara ; Tanah Julkarnaen (Bukan H.Duru)
- Batas Selatan ; Tanah H. Muhammad dan Tanah Lina
- Batas Timur ; Gang (Bukan Tanah Pak kadir)
- Batas Barat ; Tanah Julkarnaen (Bukan Tanah H.M. Saleh)

2. Obscuur Libel: Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas ;

Surat gugatan tidak terang isinya atau formulasi gugatan tidak jelas, dalam Posita angka 4.a Tanah Pekarangan Rumah yang berlokasi di Dusun Fo'o Beno bukan Dusun Lewi sebagaimana dalam gugatan Penggugat, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

3. Plurium litis consortium: Gugatan Penggugat kurang Pihak;

Penggugat dalam membuat surat gugatan tidak cermat sehingga para pihak yang seharusnya ikut sebagai para pihak dalam perkara ini tidak diikutsertakan/para pihaknya tidak lengkap atau tidak sempurna yaitu Tidak ditariknya Radia sebagai Pembeli Tanah Pekarangan Rumah tersebut untuk dijadikan Pihak.

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyampaikan jawaban eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat pada poin 1 dan poin 2, Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat, bahwa terkait dengan perubahan lokasi dusun Fo'o dan batas Utara, timur dan barat yang di anggap tidak sesuai, Penggugat merasa perubahan tersebut baru setelah di ajukan gugatan dalam perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat pada poin 3, Penggugat menanggapi bahwa tanah tersebut belum di jual dan walaupun di jual hal demikian hanya rekayasa Tergugat, maka jual beli tanah antara Tergugat dengan Sdr, Radia tersebut tidak syah dan cacat secara hukum karena jualan tanah secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidak menyangkut kewenangan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan materi eksepsi sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya maka akan dipertimbangkan kemudian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami istri

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada 6 Januari 2012 berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Belo dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bima dan selama pernikahannya telah memiliki harta bersama berupa:

1. Tanah pekarangan Rumah yang berlokasi di Dusun Lewi Desa Ngali Kecamatan Belo Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Tanah H. DURU
- Selatan : berbatasan dengan H. MUHAMMAD
- Timur : berbatasan dengan Tanah PAK KADIR
- Barat : berbatasan dengan Tanah H. M.SALEH

Ditaksir Harga ± Rp. 40.000.000,00- (lebih kurang empat puluh Juta Rupiah)

2. 1 (satu) buah Traktor R. di beli dengan harga Rp. 27.000.000,00-
3. 1 (satu) buah Motor Merk Yamaha R.15 di beli dengan Harga Rp. 34.000.000,00-
4. 1 (satu) buah mesin Diesel 4 PK seharga Rp 4.000.000,00-
5. 1 (satu) buah mesin Diesel 5 PK seharga Rp 5.000.000,00-
6. 2 (dua) buah alat semprot bawang seharga Rp.
7. Uang sebesar Rp. 45.000.000,00- yang di pakai Tergugat untuk lelang tahunan tanah seluas ± 16.000 M2 di sumbawa untuk tanaman bawang yang sekarang telah di tanami bawang Tergugat;
8. Uang sebesar Rp. 80.000.000,00- hasil pencarian Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016;

Semua objek perkara tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi, dan Penggugat Konvensi meminta agar Tergugat membagi harta bersama tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Mulyadi, S.Ag, berdasarkan penetapan nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 10 Agustus 2017, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 September 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban, duplik dan kesimpulan yang kesemuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Tergugat Konvensi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi dan sebagian lainnya membantahnya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat Konvensi yang diakui oleh Tergugat Konvensi baik secara langsung atau tidak langsung adalah:

1. Adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Januari 2012 dan bercerai pada tanggal 4 Mei 2017, tetapi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan belum pernah dibagi;
2. Adanya harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan berupa:
  - 2.1. 1 (satu) Unit Traktor R (gugatan 4.b, jawaban 4.2),
  - 2.2. 1 (satu) unit Motor Merek Yamaha R. 15 (gugatan 4.c, jawaban 4.3)
  - 2.3. 1 (satu) unit Mesin Diesel 5 PK (gugatan 4.e, jawaban 4.5);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi yang nyata-nyata telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi dan selanjutnya Majelis Hakim menerimanya sebagai suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 311 RBg. pengakuan yang disampaikan di muka hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, maka atas dasar itu sebagian alasan pembagian harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi telah terbukti ;

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi yang dibantah oleh Tergugat Konvensi maka Penggugat Konvensi sesuai Pasal 283 R.Bg. Pasal 1865 KUH Perdata harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi sengketa mengenai objek harta bersama, maka majelis hakim akan memeriksa satu persatu objek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi sebagai berikut:

## 1. Harta Bersama Berupa Tanah Pekarangan Rumah;

Menimbang, Bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan mempunyai harta bersama berupa Tanah pekarangan Rumah yang berlokasi di Dusun Lewi Desa Ngali Kecamatan Belo Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Tanah H. DURU
- Selatan : berbatasan dengan H. MUHAMMAD
- Timur : berbatasan dengan Tanah PAK KADIR
- Barat : berbatasan dengan Tanah H. M.SALEH

Ditaksir Harga ± Rp. 40.000.000,00- (lebih kurang empat puluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengakui adanya tanah pekarangan tersebut, namun demikian tanah tersebut terletak di Dusun Fo'o Beno (bukan di Dusun Lewi Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan batas-batas

- Utara : berbatasan dengan Tanah Julkarnaen (Bukan H. DURU)
- Selatan : berbatasan dengan H. MUHAMMAD
- Timur : berbatasan dengan Gang (bukan Tanah PAK KADIR)
- Barat : berbatasan dengan Tanah Julkarnaen (Bukan H. M.SALEH);

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Konvensi pada saat bermasalah/jauh dari Penggugat dan Tanah pekarangan rumah tersebut sudah dijual kepada Radia Karena Pada bulan Juni 2016 Tergugat mengambil uang Radia sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan pada bulan Juli Tahun 2017 Tergugat mengambil uang Radia sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh Lima Juta Rupiah) hingga mencapai harga jual Tanah Pekarangan Rumah tersebut Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dan Uang tersebut sudah dihabiskan oleh Tergugat untuk bayar hutang, Biaya Hidup dan Proses perceraian dengan Penggugat (Bayar kewajiban-kewajiban iddah dan mut'ah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatnya, Penggugat Konvensi telah menghadirkan H. Muhtar bin Anwar dan Sumantia binti A. Hair yang pada pokoknya mengetahui harta bersama berupa tanah tersebut terletak di Dusun Lewi Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat terbukti, namun demikian saksi-saksi tersebut tidak mengetahui batas-batas dan luasnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T. berupa surat keterangan jual beli tanah pekarangan yang berlokasi di RT.020 RW.005 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima seluas 13 x 15 M2 dengan batas-batas sebagaimana didalilkan Tergugat Konvensi dengan harga Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Penjual Nurdin (Tergugat Konvensi) kepada Pembeli Radia dan disaksikan oleh Alimuddin, Abdul Munir dan Amiruddin serta mengetahui Kepala Desa Ngali Tasfin H. Hasan tertanggal 7 Agustus 2017, dan Tergugat Konvensi juga menghadirkan saksi Radia bin Mahmud selaku pihak pembeli;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dan bantahan tersebut di atas dan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pekarangan yang disengketakan sebagai harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat kepada Radia tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dalil bantahan Tergugat Konvensi yang menyatakan tanah pekarangan rumah tersebut dijual dan uangnya dihabiskan untuk membayar hutang, Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikannya baik dengan bukti surat maupun saksi, sehingga dalil bantahan tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut dihabiskan untuk biaya hidup dan membayar proses perceraian dan kewajiban akibat cerai, Tergugat Konvensi juga tidak dapat membuktikannya, lagi pula pembayaran tersebut adalah kewajiban Tergugat Konvensi sebagai seorang suami yang menceraikan istrinya yang tidak dapat dibebankan kepada harta bersama yang belum dibagi, dan tidak ada relevansinya dengan gugatan harta bersama, sehingga dalil bantahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa tanah pekarangan tersebut ditaksir seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim menganggap adil apabila Tergugat Konvensi menyerahkan sebagian uang hasil penjualan tanah yang merupakan harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi dengan taksiran harga dari Penggugat Konvensi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Konvensi uang sejumlah Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil yang terkait objek perkara ini baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selain yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dikesampingkan;

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.





**2. Harta Bersama berupa 1 (satu) buah Traktor R;**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatan 4.b mendalilkan mempunyai harta bersama berupa Traktor R dibeli dengan harga Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawaban 4,2 mendalilkan bahwa barang tersebut dibeli dari saudara Ando (barang bekas) pada saat bermasalah/jauh dengan Penggugat Konvensi sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan mesin tersebut sudah rusak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya mendalilkan bahwa barang tersebut dibeli baru bukan bekas, sedangkan Tergugat Konvensi dalam dupliknya menyatakan menolak dalil replik Pengugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa barang tersebut dibeli saat bermasalah dengan Penggugat Konvensi, maka dapat dimaknai bahwa barang tersebut dibeli selama dalam masa terikat perkawinan. Sedangkan mengenai harga dan kondisi dari barang tersebut menurut majelis Hakim tidak bisa dibuktikan dan juga dirasa tidak relevan karena pada dasarnya barang yang disengketakan diakui keberadaannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi mengakui bahwa 1 (satu) buah Traktor R adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa objek yang berupa 1 (satu) buah Traktor R, merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

**3. Harta Bersama berupa 1 (satu) buah Motor Merek Yamaha R 15**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya 4.c mendalilkan mempunyai harta bersama berupa Motor Merek Yamaha R 15 dibeli dengan harga Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawaban 4,3 mendalilkan bahwa barang tersebut dibeli bersama dengan Penggugat Konvensi sebesar Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan barang tersebut sekarang sudah rusak karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya mendalilkan bahwa benar motor tersebut rusak karena kecelakaan namun sudah diperbaiki dan bisa dipakai karena motor tersebut keluaran tahun 2013, sedangkan Tergugat Konvensi dalam dupliknya menyatakan menolak dalil replik Pengugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ditemukan fakta bahwa Motor Merek Yamaha R 15 adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai harga dan kondisi dari barang tersebut menurut majelis Hakim tidak bisa dibuktikan dan juga dirasa tidak relevan karena pada dasarnya barang yang disengketakan diakui keberadaannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai objek harta bersama yang berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha R 15 telah diakui, maka harus ditetapkan sebagai harta bersama;

**4. Harta Bersama berupa 1 (satu) buah Mesin Disel 4 PK;**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya 4.d mendalilkan mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) buah mesin Disel 4 PK seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawaban 4,4 mendalilkan bahwa barang tersebut adalah milik mertua dan sudah dikembalikan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya mendalilkan bahwa mesin yang dikembalikan memang punya orang tua, namun yang digugat adalah punya Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat Konvensi menyatakan menolak dalil replik Pengugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatnya bahwa harta berupa 1 (satu) buah Mesin Disel 4 PK adalah harta bersama, Penggugat

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Konvensi tidak dapat membuktikan adanya kepemilikan barang tersebut baik dengan bukti surat maupun saksi, tiga orang saksi Penggugat Konvensi yang bernama H. Muhtar, Sumantia dan Subhan tidak ada yang menyebutkan mempunyai barang tersebut dan hanya saksi Subhan menyebutkan mempunyai 1 (satu) Mesin Disel 2 PK. Dengan demikian Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi yang mendalilkan mempunyai 1 (satu) buah Mesin Disel 4 PK ditolak;

**5. Harta Bersama berupa 1 (satu) buah Mesin Disel 5 PK;**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya 4.e mendalilkan mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) buah mesin Disel 5 PK seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawaban 4,5 mendalilkan bahwa barang tersebut dibeli oleh Tergugat Konvensi saat bermasalah/jauh dari Penggugat Konvensi dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan mesin tersebut sudah rusak/tidak bisa dipakai;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya mendalilkan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat Konvensi dalam dupliknya menyatakan menolak dalil replik Pengugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ditemukan fakta bahwa 1 (satu) buah Mesin Disel 5 PK adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai harga dan kondisi dari barang tersebut menurut majelis Hakim tidak bisa dibuktikan dan juga dirasa tidak relevan karena pada dasarnya barang yang disengketakan diakui keberadaannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai objek harta bersama yang berupa 1 (satu) buah mesin Disel 5 PK telah diakui, maka harus ditetapkan sebagai harta bersama;

**6. Harta Bersama berupa 2 (dua) buah Alat Semprot Bawang;**

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya 4.f mendalikan mempunyai harta bersama berupa 2 (dua) buah alat semprot bawang;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawaban 4,6 mendalikan bahwa barang tersebut adalah hanya 1 (satu) buah dan kini tidak bisa digunakan lagi/rusak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya mendalikan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat Konvensi dalam dupliknya menyatakan menolak dalil replik Pengugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa alat semprot tersebut adalah sebanyak 2 (dua) buah, ternyata dari bukti yang diajukan berupa keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, hanya saksi kedua yang bernama Sumantia binti A.Hair yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua alat semprot bawang, sedangkan keterangan saksi tersebut tidak dapat dikuatkan dengan bukti lainnya, sehingga dengan demikian sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* maka dalil Pengugat Konvensi tersebut tidak dapat dibuktikan,

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan pembuktian ditemukan fakta bahwa 1 (satu) buah alat semprot bawang adalah adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai objek harta bersama yang berupa 2 (dua) buah alat semprot bawang hanya dapat dibuktikan 1 (satu) buah sehingga dengan demikian 1 (satu) buah alat semprot bawang ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

**7. Harta Bersama berupa uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima Juta rupiah) untuk lelang (sewa) Tanah;**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya 4.g dan 5 mendalikan mempunyai harta bersama berupa uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima Juta rupiah) yang dipakai Tergugat Konvensi untuk lelang tahunan tanah seluas  $\pm$  16.000 M2 di Sumbawa untuk tanaman bawang yang sekarang dikelola dan telah ditanami bawang

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Konvensi dan sekarang tanah lelang tersebut masih digunakan oleh Tergugat Konvensi untuk tanam bawang dengan proses penanaman 2 kali selama setahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawaban 4,7 dan 5 mendalilkan bahwa uang yang digunakan untuk lelang tanah seluas  $\pm$  16.000 M2 di Sumbawa tersebut merupakan modal pinjaman/utang Tergugat dari adik kandung Tergugat/Firdaus yang berdomisili di Jakarta dari tahun 2014 yang belum dikembalikan hingga sekarang (masih berhutang) karena adik kandung Tergugat masih memberikan kepercayaan kepada Tergugat untuk mengelola/menggunakannya untuk usaha tanam bawang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya mendalilkan bahwa tidak benar uang lelang tersebut pinjaman dari adik kandung Tergugat yang bernama Firdaus, sedangkan Tergugat Konvensi menyatakan menolak dalil replik Pengugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatnya bahwa adanya uang untuk lelang tanah di Sumbawa yang sekarang masih ditanam bawang, adalah harta bersama, Saksi Penggugat Konvensi yang bernama Sumantia dan Subhan mengetahui tempat tanah sewa/lelang tersebut karena pernah bekerja bersama Penggugat dan Tergugat di Sumbawa namun tidak tahu bahwa harga sewa tersebut adalah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kapan, pada siapa dan sampai kapan Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menyewa/melelang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, dari ketiga orang saksi Tergugat Konvensi hanya saksi Radia bin Mahmud yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi mempunyai hutang pada Firdaus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ditemukan fakta bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa uang sewa tanah adalah sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan berasal dari Harta Bersama, sehingga

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat Konvensi tidak terbukti dan gugatan Penggugat Konvensi berupa uang sewa tanah sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) patut ditolak;

### **8. Harta Bersama berupa Uang sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya 4.h mendalilkan mempunyai harta bersama berupa uang sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) hasil pencarian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawaban 4,8 mendalilkan bahwa tidak benar jumlahnya sebesar yang disebutkan, namun yang benar adalah adalah Uang tersebut sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) hasil Pencaharian Penggugat dan Tergugat (hasil penjualan bawang merah) pada tahun 2016 dan uang tersebut di Simpan di Bank SABILLA RASAD yang berdomisili/berkantor di Desa Ngali dan pada sekitar Bulan 7 Tahun 2016 dikeluarkan oleh Penggugat secara sepihak/tanpa sepengetahuan Tergugat Rp. 100.900.000 (Seratus Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang sampai sekarang tidak dipegang/dinikmati oleh Tergugat (dibawa lari/kabur oleh Penggugat) dan Perbuatan buruk Penggugat bukan saja sekali, Pada Tahun 2013 Hasil bawang Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dibawa lari oleh Penggugat dengan alasan pada waktu itu untuk bercerai dan selama itu tidak ada kabar/panggilan dari Pengadilan Agama dari keinginannya untuk bercerai sehingga akibat dari Perbuatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memiliki modal dan pada tahun 2014 Tergugat diberikan modal oleh Adik Kandung Tergugat saudara Firdaus yang berdomisili di Jakarta hingga saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi tetap pada dalil gugatannya, sedangkan uang

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Tergugat Konvensi yang disimpan oleh Penggugat dan Tergugat pada Bank SABILA RASAD tersebut bukan berjumlah Rp. 120.000.000,00- (seratus dua puluh juta rupiah) melainkan hanya berjumlah Rp. 80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian bayar hutang Rp. 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang tersimpan pada Bank SABILA RASAD adalah berjumlah Rp. 55.000.000,00- (lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah di gunakan untuk kebutuhan. bahwa yang dimaksud oleh Penggugat terhadap uang pada poin 4 huruf h gugatan Penggugat adalah hasil jualan bawang terakhir tahun 2016, sedangkan Tergugat Konvensi menyatakan menolak dalil replik Pengugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatnya, Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat, hanya menghadirkan tiga orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Konvensi yang bernama H. Muhtar dan Sumantia maupun Subhan tidak ada menjelaskan sama sekali mengenai adanya uang hasil pencarian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi juga tidak mengajukan bukti surat, hanya menghadirkan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat Konvensi yang bernama Radia hanya mengetahui dari cerita Tergugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi mengambil uang seratus juta rupiah di Bank Sabilla Rasad, sedangkan Saksi Hj. St. Damrah hanya mengetahui dari cerita Penggugat Konvensi kepada saksi bahwa diri Penggugat Konvensi akan menitipkan uang kepada saksi yang pertama sejumlah tiga puluh juta dan kedua kalinya sejumlah seratus juta sembilan ratus ribu rupiah yang diambil dari Sabilla Rasad (nama orang bukan bank) dimana saksi tidak melihat langsung adanya uang yang akan dititipkan tersebut dan juga Penggugat Konvensi tidak jadi menitipkan uangnya. Begitu juga saksi Hairudin yang mendengar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membicarakan

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai uang tiga puluh juta yang menurut cerita dari Tergugat Konvensi bahwa uang tersebut dibawa lari oleh Penggugat Konvensi, begitu juga mengenai pembicaraan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengenai uang seratus juta rupiah yang dibawa oleh Penggugat Konvensi dan dimasukkan ke dalam rekening, dimana saksi Hairudin tidak melihat langsung adanya uang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan apakah benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai tabungan/rekening untuk menyimpan uangnya tersebut, sedangkan keduanya mendalilkan mempunyai simpanan pada Bank Sabilla Rasad, lagi pula terkait uang yang tersimpan pada sebuah bank, seharusnya para pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalilnya bisa mendapatkan bukti-bukti transaksi rekening milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada bank tersebut apabila terkait dengan gugatan harta bersama akibat perceraian; Hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 yang dibacakan tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. Adapun pada Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan: "Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A" dengan demikian tidak ada rahasia bank terkait harta bersama dalam perkara perceraian, sehingga terhadap hal tersebut Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dapat mengakses harta bersama yang mereka miliki untuk kemudian dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tidak melihat secara langsung adanya uang sejumlah yang didalilkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan juga tidak mengetahui berapa utang piutang dengan orang yang bernama Firdaus;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik saksi-saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat Konvensi dan dalil bantahan Tergugat Konvensi, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan dan bantahannya, dengan demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat Konvensi selaku janda (mantan istri) dan Tergugat Konvensi selaku duda (mantan suami) masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi yang menguasai harta bersama, maka sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Konvensi harus dihukum untuk menyerahkan (membagikan) seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor lelang, kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepada Penggugat Konvensi dan seperdua kepada Tergugat Konvensi, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi memohon kepada majelis Hakim agar menetapkan sita harta bersama tersebut pada petitum gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta yang secara hukum dapat dijadikan sebagai

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan diletakkannya sita sebagaimana maksud Pasal 261 ayat 1 RBg., maka permohonan sita ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Konvensi agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi atau tentang permohonan *uit voerbaar bij voorraad*, maka dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 191 ayat 1 RBg., dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi terkait harta bersama dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membagi secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku terhadap uang sebesar Rp. 30.000.000,00 + Rp. 100.900.000,00 = Rp. 130.900.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dibawa kabur/lari oleh Tergugat Rekonvensi pada Tahun 2013 dan Tahun 2016 yang merupakan hasil pencaharian bersama Sebesar Rp 130.900.000,00

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi Hutang ke Firdaus (Adik Kandung Tergugat) Sebesar Rp. 45.000.000,00 = Hasil bersih Pencapaian adalah sebesar Rp. 85.900.000,00;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut adalah dalil yang tidak benar dan telah dijawab dalam bagian pokok perkara sehingga dalil tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah tuntutan balik yang merupakan bagian dari jawaban Tergugat Konvensi dalam gugatan bagian Konvensi terhadap dalil Penggugat Konvensi mengenai objek sengketa harta bersama angka 4.g dan 4.h sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada bagian konvensi telah dipertimbangkan bahwa Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) tidak dapat membuktikan dalil bantahan (Gugatan Rekonvensi)nya, maka dalil-dalilnya menjadi ditolak, maka dalam rekonvensi ini juga harus dinyatakan gugatan rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis Hakim agar menetapkan sita harta bersama tersebut pada petitum gugatan Penggugat Reonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta yang secara hukum dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya sita sebagaimana maksud Pasal 261 ayat 1 RBg., maka permohonan sita ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Reonvensi agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi atau tentang permohonan *uit voerbaar bij voorraad*, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 191 ayat 1 RBg., dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, maka tuntutan tersebut ditolak;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
  - 2.1 Uang hasil penjualan tanah pekarangan rumah yang terlatak di Dusun Lewi Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
  - 2.2 1 (satu) buah traktor R
  - 2.3 1 (satu) buah Motor Merek Yamaha R 15;
  - 2.4 1 (satu) Mesin Disel 5 PK;
  - 2.5 1 (satu) buah alat semprot bawang;

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat Konvensi dan seperdua lainnya untuk Tergugat Konvensi;

3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama kepada Penggugat Konvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan seperdua lainnya kepada Tergugat Konvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,00.(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bima yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis

Hal. 51 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Latif

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00-
2.	Biaya proses	: Rp 50.000,00-
3.	Biaya panggilan	: Rp 370.000,00-
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00-
5.	Meterai	: Rp 6.000,00-
Jumlah		: Rp 461.000,00-
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 52 dari 50 hal. Putusan Nomor 760/Pdt.G/2017/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)